

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari penulisan diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di berikan oleh nasabah kepada BSM dalam periode satu bulan,dengan pembayaran nisbah sesuai dengan proyeksi yang telah di sepakati diawal ketika kedua belah pihak belum melaksanakan akad atau ketika pihak BSM melakukan survey dan wawancara terhadap nasabah. Dalam pelaksanaan perhitungan jumlah bagi hasil, maka BSM menggunakan sistem manual untuk keperluan berkas audit internal dan menggunakan sistem komputer untuk perhitungan cepat dan penyesuaian data.
2. Berdsarkan analisa data yang telah dipaparkan diatas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh DSN MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, tetapi ada beberapa permasalahan pada *costumer* atau nasabah yang bersangkutan.

## **B. SARAN**

### 1. Bagi UM Surabaya

Penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti sebatas sebagai tugas akhir penulis saja, akan tetapi semoga penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa khususnya jurusan/prodi Perbankan Syariah ke depannya.

### 2. Untuk Bank

Dalam pembiayaan *musyarakah* sudah baik dan sesuai, akan tetapi perlu diperbaiki bagaimana cara menangani nasabah yang tidak jujur ketika membyarkan nisbah padahal sedang mendapatkan keuntungan lebih, supaya ke depannya BSM benar-benar sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.